



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Karman Lihuda bin Enji Lihuda, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon I.

Maimuna Bakari binti Abdul Wahab Bakari, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 24 November 2020 dengan register perkara Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah orang tua Pemohon II Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :
 - a. Nama : Abdul Wahab Bakari
 - b. Status Hubungan Wali : Ayah Pemohon II

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kakak kandung Pemohon II, bernama Hasan Bakari,
- b. Kakak kandung Pemohon II, Ismail Bakari;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.250- (Dua ratus Lima Puluh Rupiah) tunai, di hadapan Penghulu Husrin Goi;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pernikahan ini tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak terbit buku nikah;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II, tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk administrasi penerbitan Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I nama (**Karman Lihuda bin Enji Lihuda**) dan Pemohon II nama (**Maimuna Bakari binti Abdul Wahab Bakari**) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Maret 2009, di Desa Bulangita Timur, Kacamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAR ;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 September 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marisa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Rabia Husin binti Husin Lamtolo**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai sepupu Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II, di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, pada tanggal 09 Maret 2009;
 - Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Wahab Bakari;
 - Bahwa yang mengijab adalah imam Desa Bulangita bernama Husrin Goi;
 - Bahwa ijab kabul bahasa Gorontalo;
 - Bahwa yang menjadi saksi-saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hasan Bakari dan Ismail Bakari;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp150,- (seratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon II, di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, kemudian pindah di rumah bersama, di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, hingga sekarang, dan telah mempunyai tiga orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II, tetap beragama Islam;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;
2. **Arsin Supu bin Ibrahim Supu**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai paman Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II, di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, pada tanggal 09 Maret 2009;
 - Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Wahab Bakari;
 - Bahwa yang mengijab adalah imam Desa Bulangita bernama Husrin Goi;
 - Bahwa ijab kabul bahasa Gorontalo;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi-saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hasan Bakari dan Ismail Bakari;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon II, di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, kemudian pindah di rumah bersama, di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, hingga sekarang, dan telah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II, tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marisa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, pada tanggal 09 Maret 2009, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Wahab Bakari, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu bernama Husrin Goi, dengan maskawin berupa uang, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hasan Bakari dan Ismail Bakari, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk menerbitkan buku nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rabia Husin dan Arsin Supu yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian tiga sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 09 Maret 2009 di rumah orangtua Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung bernama Abdul Wahab Bakari yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu, bernama Husrin Goi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hasan Bakari dan Ismail Bakari;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk menerbitkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2009 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Bulangita Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Karman Lihuda bin Enji Lihuda) dan Pemohon II (Maimuna Bakari binti Abdul Wahab Bakari) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2009 di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Riston Pakili, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuryadin Akuba, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Riston Pakili, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)